

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peranan sektor perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil. Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Bank sebagai agen pembangunan (agent of development) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah satunya dapat dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary). Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank sehingga peran sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian.

Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia dibagi menjadi dua macam sistem perbankan yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional menggunakan bunga dalam sistem operasionalnya. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang identik dengan bagi hasil. Menurut UU No. 21/2008 Perbankan syariah merupakan bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Salah satu kegiatan perbankan syariah adalah melakukan penyaluran dana. Penyaluran dana merupakan kegiatan utama perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam bank syariah penyaluran dana ini lebih akrab disebut dengan pembiayaan sedangkan pada bank konvensional sering disebut penyaluran kredit. Pembiayaan adalah suatu pengelolaan dana dari pihak bank kepada pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan pada perbankan syariah tentunya memiliki perbedaan dengan kredit pada bank konvensional. Karakteristik yang paling membedakan adalah akad dan produk-produk pembiayaannya. Salah satu akad produk yang khas pada perbankan syariah Indonesia adalah kombinasi berpola bagi hasil dan jual beli, yaitu Mudharabah, Musyarakah dan Murabahahn (Rusida Hawa, 2017)

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disediakan oleh Bank untuk pihak lain yang kekurangan dana dimana pihak yang dibiayai harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu ditambah imbalan atau bagi hasil sesuai akad yang telah disepakati. Sesuai dengan fungsinya dalam memberikan jasa keuangan, bank syariah juga mempunyai tujuan pemberian kredit bagi masyarakat. Adapun tujuan pemberian pembiayaan melalui penyaluran dana kepada masyarakat ialah memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Pembiayaan murabahah berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan murabahah termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syariah dengan sistem jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya (Nini dan Murniati, 2019)

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai

dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2014)

Berdasarkan informasi dari kontan.co.id pada tanggal 14 maret 2020 Fenomena penyaluran dana pada bank syariah yang dillakukan oleh, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat penyaluran pembiayaan sampai September 2018 turun 14,07% [year on year](#) (yoy) menjadi Rp 35,1 triliun dari September 2017 yang sebesar Rp 40 triliun. Dari penyaluran pembiayaan ini, bank mengalokasikan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Rp 1,2 triliun atau naik 3,72% secara yoy. Untuk pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) Bank Muamalat mencatat realisasi Rp 44,3 triliun atau turun 6,34% yoy. Achmad Kusna Permana, Direktur Utama Bank Muamalat mengatakan, untuk pembiayaan, pada tahun ini Bank Muamalat tidak banyak melakukan pembiayaan ke nasabah baru. “Kebanyakan pembiayaan masih dilakukan ke nasabah lama,” kata Permana, Selasa (8/10). Saat ini menurut Permana, Bank Muamalat fokus ke perbaikan infrastruktur dan pembiayaan. Pembiayaan yang turun ini menurut Permana diproyeksi masih akan terjadi sampai perbaikan intermediasi selesai dilakukan. Sementara itu, laba bersih per September 2018 tercatat sebesar Rp 111,7 miliar atau naik 145% secara tahunan atau *year on year* (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 45,5 miliar. Berdasarkan laporan keuangan bulanan September 2018 (*unaudited*) Bank Muamalat yang ada di website, kenaikan laba bersih ini lebih didorong oleh beban operasional lain yang turun 10,2% yoy menjadi Rp 773 miliar dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 861 miliar. Selain itu, laba ini juga didorong oleh pendapatan setelah distribusi

bagi hasil yang naik tipis 2,32% yoy menjadi Rp 942 miliar dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 921 miliar.

Selanjutnya penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah seperti yang dituliskan CNN Indonesia pada tanggal 14 Februari 2018, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga bahwa PT Bank Syariah Mandiri (BSM), anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyalurkan pembiayaan fiktif senilai Rp1,1 triliun. Disebut fiktif lantaran MAKI menilai pengajuan pembiayaan dari debitur tidak digunakan sesuai proposal ketika uang cair. Bahkan, ada indikasi pembiayaan yang cair digunakan untuk kepentingan pribadi. Pembiayaan fiktif tersebut, antara lain mengalir ke PT A senilai Rp21,22 miliar, PT GAI Rp6,92 miliar, PT QP Rp3,49 miliar, PT EEI Rp9,52 miliar, PT DSM Rp7,64 miliar, PT BBL Rp34,53 miliar, dan PT MRP Rp17,42 miliar. Boyamin Saiman, Koordinator MAKI menuturkan, ada dugaan penyimpangan pemberian pembiayaan dari BSM kepada beberapa debitur perusahaan dan perorangan. "MAKI melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,1 triliun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/2). Lebih lanjut ia menjelaskan, potensi kerugian negara dikarenakan 99 persen saham BSM dikempit oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bank Mandiri. Apabila BSM merugi, maka pemegang sahamnya harus menyuntikkan modal tambahan sebagai pencadangan. Hal itu sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Sehingga, penyuntikan modal dari BUMN terhadap anak usahanya dapat dikategorikan sebagai kerugian negara," imbuh dia. Atas dugaan tersebut, MAKI memasukkan laporan ke Kejaksaan Agung pada 12 Februari 2018. Dalam laporannya, MAKI

menyertakan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pembiayaan BSM tahun buku 2013-2014 di DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sumatra Utara, dan Aceh. Menanggapi dugaan pembiayaan fiktif, Direktur Wholesale Banking BSM Kusman Yandi menyebut kecil kemungkinan terjadi pembiayaan fiktif di perbankan syariah. Alasannya, pembiayaan berprinsip syariah memiliki karakteristik dengan tiga skema, yakni jual-beli (*murabahah* dan *istisna*), bagi hasil (*musyarakah*, *mudharabah*), dan berbasis sewa (*ijarah*). "Karena setiap pembiayaan yang diberikan harus mempunyai obyek atau *underlying* yang jelas," katanya. Misalnya, ia mencontohkan, untuk skema *murabahah*, harus ada obyek yang diperjual-belikan. Sementara, skema bagi hasil, harus ada usaha yang menghasilkan revenue yang bisa dibagi. Begitu juga dengan skema pembiayaan *ijarah*, harus ada obyek barang yang disewakan. Perusahaan, Kusman mengklaim, memiliki standard prosedur pemberian pembiayaan yang ketat dan sesuai praktik terbaik. Antara lain, pemisahan fungsi unit bisnis, *risk management* (manajemen risiko), dan *financing operation*. Selain itu, ada pemberian kewenangan yang berjenjang, sistem supervisi dan monitoring pembiayaan yang ketat. Sehingga, sistem yang ada akan menseleksi dengan ketat setiap proposal permohonan pembiayaan yang masuk. "Dan, jika nanti terjadi pembiayaan bermasalah, kami juga menyiapkan biaya pencadangan sesuai ketentuan, sehingga masih bisa *discover*," pungkasnya.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, Bank Syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menyalurkan dana

tersebut melalui skema pembiayaan, baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berupa tabungan, deposito dan giro didasarkan perjanjian penyimpana dana dalam berbagai bentuk. Diantara tiga bentuk DPK, pendanaan dalam bentuk deposito memiliki persentase yang paling besar dibandingkan dengan tabungan dan giro (Sudarsono, 2017) Biasanya pendanaan dalam bentuk deposito ini dipengaruhi oleh strategi manajemen bank untuk mendapatkan dana yang memiliki manfaat dalam jangka panjang. Selain itu, mitra cenderung memiliki simpanan dana yang besar beralih ke deposito karena nasabah bagi hasil yang diberikan bank lebih banyak dari tabungan (Sudarsono, 2017) . Simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum syariah (BUS) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank. Semakin besar jumlah dana simpanan atau dana pihak ketiga yang dihimpun dari perbankan syariah dari masyarakat maka makin besar pula pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Kemampuan bank memperoleh sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan memperolehnya, jangka waktu, sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut (Nugraha, *et all*, 2018) . Menurut (Annisa, *et all*, 2017) , Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga dalam Perbankan Syariah

merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki perbankan syariah akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan

Adapun permasalahan timbul dalam perbankan syariah yang salah satunya adalah Non Performing Financing (NPF) (Ana, *et all*, 2017) Timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan diinternal bank atau setelah pembiayaan diberikan. NPF mencerminkan resiko kredit, semakin tinggi NPF mengakibatkan semakin tinggi tunggakan bunga kredit (OJK) yang berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba. Demikian sebaliknya, semakin rendah NPF akan semakin tinggi pendaptan bunga dan laba (Qollby, 2013). Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadaangan itu. Sudah barang tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan (Ana, *et all*, 2017) . Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Lisa Marlina, *et all* 2019), menemukan bahwa *Non Performing Financing* adalah resiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. *Non Performing Financing* menunjukkan kolektabilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total yang diekluarkan oleh bank. Besar kecilnya

NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Semakin besar tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaan, serta memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian pembiayaan pada bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dana modal sendiri. Bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Aziza, 2015). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam Capital Adequacy Ratio (CAR). Peraturan Bank Indonesia). Bahwa CAR pada perbankan syariah setiap tahunnya naik secara stabil meskipun pada tahun 2015 terdapat penurunan namun tidak menurun secara drastis yaitu sebesar 1,08%. Kecukupan modal berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana bersal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Ketentuan tentang modal minimum bank yang berlaku di Indonesia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (Bank for International Settlement) (Mizan, 2017)

Menurut (Rizki Farianti, *et all*, 2019) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia. Secara parsial

variable DPK berpengaruh dalam meningkatkan penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia. Sumber utama dana perbankan adalah dana yang berasal dari pihak ketiga, yaitu masyarakat, tak terkecuali dengan perbankan syariah. Dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan titipan ataupun penyertaan yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali. Setelah dana pihak ketiga, dikumpulkan, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya, maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.

Sedangkan (Bakti, 2018) , melakukan penelitian tentang Analisis Dana pihak ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah. Penelitian ini nilai koefisien CAR adalah positif yang menunjukkan bahwa semakin meningkat CAR maka pembiayaan semakin meningkat.

Terakhir Penelitian yang dilakukan (Yuyun Hanifatusa 2019) , yang melakukan penelitian tentang dengan Pengaruh Dana pihak ketiga, Non Performing Financing , Dan Return on Asset Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. Artinya apabila tingkat NPF mengalami peningkatan maka akan di ikuti dengan tingkat pembiayaan mudarabah yang di salurkan Bank Umum Syariah juga meningkat. Sebaliknya rendahnya NPF maka hal ini akan menurunkan pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan perbankan syariah tersebut tidak melakukan pengetatan dalam menyalurkan pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh lagi dan mengangkatnya dalam bentuk Seminar Rancangan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas. Maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.
2. Perkembangan Perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu.
3. OJK berharap Roadmap perbankan di Indonesia memiliki manfaat bagi perkembangan jasa keuangan dan sebagai referensi keuangan perbankan dunia.
4. Bank merupakan pemasok dari sebagian besar uang beredar yang digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan.
5. Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu dana yang berupa tabungan, deposito, dan giro didasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk.

6. Semakin tinggi CAR menunjukkan bahwa bank umum yang bersangkutan mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat-masyarakat begitupun sebaliknya
7. Adanya aturan kesehatan bank, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat.
8. Besarnya CAR suatu bank ditentukan sebesar 8%, sesuai dengan standar dari BIS (Bank for International Settlement)
9. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
10. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan pengkreditan mencapai 70%-80% dari total aktiva bank.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada permasalahan Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Penyaluran Dana pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara parsial terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2019?

2. Bagaimana *Non Performing Financing* berpengaruh secara parsial terhadap Penyaluran Dana perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2019?
3. Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2019?
4. Bagaimana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Penghimpunan Dana Pihak ketiga terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015- 2019.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015- 2019.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Penghimpunan Dana Pihak ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan informasi / masukan dalam upaya meningkatkan kemampuan, kreativitas yang berkaitan dengan dunia kerja dimasa yang akan datang dan merupakan sarana pelatihan bagi mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi antara teori yang didapatkan.

2. Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Perbankan Syariah Di Indonesia dalam pengambilan keputusan mengenai pengaruh penghimpunan dana pihak ketiga dan non performing financing terhadap penyaluran dana. Agar dapat mengembangkan perbankan syariah di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya mahasiswa akuntansi baik sebagai bahan pertimbangan, acuan, maupun sebagai dasar peneliti lebih lanjut mengenai pengaruh penghimpunan dana pihak ketiga dan non performing financing (NPF) terhadap penyaluran dana Perbankan di Indonesia.